

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau di tentukan oleh lingkungannya, perubahan lingkungan sangat di tentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat di manfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya.

Dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam, baik hayati maupun Non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam minimal harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan di timbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang di timbulkan tidak di perhatikan, akibatnya akan di rasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan Sumber Daya Alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak

mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber ekonomi yang ada sehingga fungsinya tertutup.<sup>1</sup>

Lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan. Apakah lingkungan nanti dan sekarang selalu berada pada kondisinya untuk menjunjung kehidupan? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada sikap manusia dalam mengelola maupun mendayagunakan sumber daya alam.

Isu lingkungan hidup menjadi perhatian dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang cenderung mengesampingkan aspek-aspek lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya agar pembangun yang ramah lingkungan menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Hal ini terbukti dalam berbagai peraturan yang dicanangkan pemerintah, dari yang bersifat pencegahan hingga penegakan hukum. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Kendati demikian implementasi Undang-Undang dan berbagai peraturan tersebut tidak seindah kata-kata yang dirumuskan didalamnya. Aspek yang paling lemah dalam implementasi Undang-Undang lingkungan di Indonesia adalah aspek penegakan hukumannya. Semua Undang-Undang yang disahkan menghendaki

---

<sup>1</sup> P. joko Subagyo, S.H, 1 999, *hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya*, cetakan kedua, di terbitkan oleh PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

adanya penegakan hukum terhadap penjahat-penjahat lingkungan hidup, tetapi pelaksanaannya sangat lemah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan sehingga mengancam keberadaan dan ketahanan alam semesta ini yang hampir pasti alam tidak akan lagi mampu menyesuaikan diri untuk tetap bertahan.

Isu kerusakan lingkungan hampir tidak ada penyelesaian hukum secara tegas oleh para pemangku kebijakan. padahal jelas dalam Undang-Undang lingkungan dan Minerba semua usaha yang bersentuhan dengan lingkungan harus menghormati kelestarian alam dan semua organisme yang hidup di atasnya.

Dalam mendirikan sebuah Perusahaan misalnya terlebih dahulu sebuah perusahaan harus mengadakan Studi kelayakan, dengan ini adalah tahap awal bagi sebuah kegiatan usaha dalam hal ini adalah perusahaan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis mendirikan sebuah perusahaan, termasuk tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengrusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan Ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah Perusahaan/Industri terutama dalam pencemaran udara karena dari dampak pembakaran batu bara yang dilakukan oleh perusahaan/industri yang ada pada lingkungan sekitar.

Dengan melihat kondisi yang ada indikasi nampak bahwa pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan industri sehingga dapatlah diajukan hipotesa “Semakin banyak perusahaan industri semakin banyak pula kemungkinan

pencemaran berlangsung” Hal ini akan sangat mengancam kehidupan manusia, jika tidak di perhatikan sebelum mengeluarkan izin usaha bagi pendiri usaha yang bakal mengakibatkan dampak bagi lingkungan sekitar.

Izin merupakan salah satu kebutuhan dalam hal-hal melakukan suatu usaha yang di berikan oleh pihak yang berwenang terhadap pendiri usaha dengan melakukan analisa terlebih dahulu yakni dengan langkah peninjauan lokasi yang akan di jadikan sumber usaha, apakah layak di berikan surat izin usaha. Dalam hal ini sebelum mengeluarkan izin pihak yang berwenang wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup, Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 Tentang AMDAL yakni:

1. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun amdal.
2. Dampak penting di tentukan berdasarkan kriteria:
  - a. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. Banyaknya komponen dan lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. Sifat komulatif dampak;

- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/ atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Amdal sangatlah penting bagi setiap pendiri Usaha terutama bagi Pendiri Usaha yang dapat menimbulkan Dampak besar terhadap Lingkungan dan Masyarakat, diwajibkan dapat menyusun Amdal, di karenakan Amdal sangat berpengaruh terhadap suatu Izin usaha. Dalam hal ini Amdal di lakukan sebelum di keluarkannya izin usaha oleh pihak terkait dengan masalah dampak lingkungan. Dengan uraian di atas maka kita dapat ketahui jumlah yang terkena dampak dan komponen-komponen apa saja yang terkenakan dampak tersebut.

Dampak bermakna suatu perubahan, namun perubahan dalam lingkungan ini sangat mendasar yang di timbulkan oleh kegiatan setiap usaha industri. Tentunya hal ini berpegang pada suatu pedoman yang di gunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu rencana kegiatan mempunyai dampak penting atau tidak.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan

---

2 P. Joko Subagyo, S.H.,1999, hlm 62

manusia serta makhluk hidup lain. Dan kemudian dalam pasal 1 tersebut di jelaskan pula tata cara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum.<sup>3</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di laksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab Negara;
- b. Kelestarin dan keberlanjutan;
- c. Kelestarian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Parsitipatif;
- l. Kearifan local;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan

---

<sup>3</sup> Undang-undang No 32 tahun 2009, *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

n. Otonomi daerah

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan;

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Kemudian di jelaskan kembali dalam Pasal 65 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>4</sup>

Semua penjelasan di atas kita dapat pahami bahwa perubahan lingkungan terjadi karena sifat dari manusia itu sendiri yang hanya mementingkan kepentingannya tanpa memikirkan dampak dari kegiatan yang dilakukan, seperti dalam Perusahaan Industri yang berada di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tolangohula yang beroperasi sebagai Perusahaan Pabrik Gula, yang saat ini beroperasi dan menimbulkan dampak, yakni pencemaran udara akibat pembakaran Batubara. Akibat dari dampak tersebut yang dapat merasakan masyarakat yang tepatnya bertempat tinggal di sekitar Industri, yakni Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Desa Molohu merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan wilayah yang mempunyai perusahaan industri yang sampai saat ini masih beroperasi, dan kehadiran dari perusahaan industri tersebut ini telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 32 tahun 2009, *Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

Dampak positifnya antara lain dapat mensejahterakan Rakyat agar terhindar dari masalah ekonomi karena sudah ada peluang pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan tersebut, namun tetapi dampak Negatifnya antara lain seperti Pencemaran Lingkungan dengan pembuangan limbah yang dapat mencemari Air, dan pencemaran udara dengan adanya kegiatan tambahan yang hanya mementingkan keuntungan dari perusahaan tersebut, dengan melakukan Pembakaran Batu bara dan dampaknya sangat beresiko, di karenakan dampak dari pembakaran batubara tersebut dapat menghasilkan debu yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat setempat, hal ini di alami oleh masyarakat sekitar perusahaan teutama bagi petani, pengendara roda dua, dan bagi ibu-ibu rumah tangga,terutama yang masih menggunakan sumber air bersih melalui sumur. Hal ini harusnya benar-benar di tangani oleh pemerintah setempat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak tersebut, terutama bagi instansi yang punya hubungan erat dalam menanggulangi masalah lingkungan yang terjadi. Pada sebelumnya pemerintah memang sudah melakukan tugasnya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini di perlukan peran dari Badan Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugasnya seefisien mungkin terutama dalam menanggulangi dampak yang di timbulkan oleh pihak Perusahaan Pabrik Gula dengan pembakaran Batu bara sehingga dapat mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal sekitar perusahaan tersebut. Akibat dari dampak yang di timbulkan, Udara tercemar dengan debu sisa pembakaran Batu bara, dari hasil pembakaran Batu bara

yang terkena Dampak yakni : Masyarakat dimana Pencemaran akibat Pembakaran Batu bara bagi manusia, menyebabkan munculnya berbagai penyakit antara lain : infeksi saluran pernapasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat pembakaran batubara sangat beracun, dan membahayakan kesehatan masyarakat, tembaga, cadmium dan arsenic adalah sebagian dari zat toksik yang dihasilkan dari pembakaran tersebut, yang masing-masing memicu keracunan, gagal ginjal, dan kanker cacat , selain berdampak pada masyarakat batubara juga dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu Tanaman Petani maupun dapat mencemari air, tanah, udara, dan hutan,debu dari hasil pembakaran Batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran udara melalui asap perusahaan tersebut, Pembakaran Batu bara dan ancaman terbesar terhadap iklim kita. pengendara Roda Dua, Rumah Warga, dan terutama bagi warga yang masih menggunakan sumber air bersih dari Sumur, hal ini harus di perhatikan oleh pihak-pihak terkait, baik Pemerintah dan pihak Perusahaan. Ada pun jumlah yang terkena dampak oleh hasil pembakaran batu bara yakni sebagai berikut;

- a. Jumlah yang terkena dampak yang bertempat tinggal di sekitar Perusahaan/industri yakni: 2.327 kepala keluarga, 4734 jiwa yang terhimpun dari dua Desa, Desa Lakeya dan Desa Molohu, di mulainya dampak akibat pembakaran Batu bara dari Tahun 2014 sampai dengan saat ini.

b. Komponen yang ada di dua wilayah/ sekitar perusahaan:

- pemukiman,
- sawah/ladang,
- sungai,
- sumur, dan
- hewan peliharaan.

Dari uraian diatas bahwa di perlukan Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam menanggulangi dampak yang di timbulkan oleh Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan , melihat kondisi ini sehingga calon peneliti melakukan penelitian sebagai motifasi kembali bagi instansi yang di tuju, dengan penelitian yang di lakukan **PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GORONTALO TERHADAP DAMPAK PEMBAKARAN BATU BARA DI PT. PG. TOLANGOHULA DI TINJAU DARI PASAL 65 UU NO 32 TAHUN 2009.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan di atas maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo terhadap dampak pembakaran batubara di PT. PG. TOLANGOHULA?

2. Kendala apa yang di hadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dalam mengawasi dampak dari pembakaran batu bara di PT. PG. TOLANGOHULA?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Dalam penelitian ini calon peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga menjadi terarah dan bermakna sumber penelitiannya, ada pun tujuan dari calon peneliti :

1. Untuk mengetahui pasti Peran dari lembaga atau instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan penanggulangan terhadap permasalahan lingkungan, terutama permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan yakni pencemaran udara akibat pembakaran batubara oleh perusahaan yang sedang beroperasi sampai saat ini di Desa Lakeya dan menimbulkan dampak terhadap wilayah sekitarnya.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dalam menanggualangi dampak dari pembakaran Batu bara di PT. PG. Tolangohula.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan Penelitian ini di harapkan Calon Peneliti dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang bisa di ambil dalam penelitian tersebut. Dan penelitian ini di harapkan dapat memberikan motifasi kepada lembaga yang terkait dalam penanggulangan masalah lingkungan agar lebih efektif lagi dalam melaksanakan

tugasnya,sesuai dengan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi untuk lebih mengetahui bagaimana peran dari Isntansi yang bertugas sebagai Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, terutama dalam penegakan hukum lingkungan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat berguna bagi calon peneliti dalam mengetahui dasar dan langkah-langkah yang di akan di lakukan oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang terjadi di karenakan suatu korporasi dan/atau perusahaan.